



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ETY PRAWESTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 776017

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 17.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 5.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 7500 m2/7500 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 7.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 700.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 443.192.848**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 18.643.192.848

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 18.643.192.848

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.